



P U T U S A N

No. 2000 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **FERNI KARYAWAN**;
Tempat lahir : Letung;
Umur / tanggal lahir : 20 tahun / 29 Mei 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Merdeka RT.002 RW.002, Kelurahan
Letung, Kecamatan Jemaja, Kabupaten
Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan
Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;
Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Ranai karena didakwa:

Bahwa Terdakwa FERNI KARYAWAN pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2011 sekira jam 00.30 WIB atau setidaknya pada bulan Oktober 2011, bertempat di Jalan Semen Panjang depan gudang minyak Acai, Kabupaten, Kepulauan Anambas atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban Agus SN. meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Sebelum terjadi kecelakaan, Terdakwa bersama saksi Nopri Gazali minum-minuman bir merek Heineken, kemudian Terdakwa bersama Nopri Gazali tanpa menggunakan helm, berboncengan menggunakan motor Yamaha Vega R warna silver Nopol BP 3282 BD dengan posisi Terdakwa mengemudikan sepeda motor dan saksi Nopri Gazali dibonceng. Terdakwa bersama saksi Nopri Gazali bermaksud jalan-jalan dan minum-minuman tersebut bersama teman-temannya di Jalan Semen Panjang. Setelah sampai di Jalan Semen Panjang tepatnya depan gudang minyak milik Acai, sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan saksi Nopri Gazali yang berjalan dengan

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No. 2000 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecepatan kurang lebih 60-80 km/jam menabrak motor Yamaha Jupiter Z warna Hijau Nopol BP 6419 NB yang dikemudikan korban Agus SN. yang sedang berbelok arah. Sebelum berbelok, Agus SN. menyalakan lampu belakang, depan dan lampu sign serta menolehkan kepalanya ke arah belakang. Karena motor Terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi, maka kecelakaan tidak dapat dihindarkan. Akibat dari tabrakan tersebut, korban Agus SN. meninggal dunia. Sedangkan Terdakwa dan Nopri Gazali pingsan di tempat;

Berdasarkan Visum Et Repertum No. 224/2011/445 dari Puskesmas Tarempa yang ditandatangani dr. Frans Kausario Muslihan pada tanggal 3 Oktober 2011 dengan kesimpulan pemeriksaan, bahwa korban Agus SN. mengalami luka terbuka pada tulang tengkorak bagian kanan atas dengan pendarahan aktif, luka memar dan defarmitas pada dahi bagian kiri dan luka memar pada paha kanan akibat benturan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ranai di Tarempa tanggal 26 Juni 2012 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Ferni Karyawan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ferni Karyawan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna silver BP 3282 BD;Dikembalikan kepada keluarga korban Agus SN.;
- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Ranai No. 19/Pid.B/2012/PN.RNI, tanggal 26 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Ferni Karyawan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengemudikan Kendaraan Bermotor karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia”.

- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum.
- 3 Memerintahkan Penuntut Umum untuk segera membebaskan Terdakwa dari tahanan.
- 4 Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna silver BP 3282 BD;

Dikembalikan kepada Terdakwa Ferni Karyawan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Jupiter Z warna hijau BP 6419 NB.

Dikembalikan kepada keluarga korban Agus SN.;

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 01/Akta.Pid/2012/ PN.RNI jo Perk. No. 19/Pid.B/2012/PN.RNI yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ranai yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Juli 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ranai di Tarempa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Ranai tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 9 Agustus 2012 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ranai pada tanggal 9 Agustus 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ranai di Tarempa pada tanggal 26 Juli 2012 dan Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Juli 2012 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ranai pada tanggal 9 Agustus 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 2000 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dalam memeriksa dan mengadili telah melakukan kekeliruan-kekeliruan yakni:

Bahwa putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) yang membebaskan Terdakwa Feni Karyawan tersebut dari segala dakwaan bukan merupakan Pembebasan murni karena *Judex Facti* telah salah/keliru dalam pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan dan telah salah dalam menerapkan hukum acara (hukum pembuktian);

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya hendak membuktikan unsur dakwaan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yakni "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia", namun dalam putusannya pada Halaman 15 (lima belas) dari 22 (dua puluh dua) halaman, Majelis Hakim dalam Pertimbangannya membuktikan unsur dakwaan Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yakni "Setiap orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas", sehingga tidak sesuai dengan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwakan terhadap Terdakwa melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan yang unturnya sebagai berikut: "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia";

Bahwa dalam Surat Putusan Majelis Hakim dalam pertimbangannya membuktikan bahwa orang yang mengemudikan sepeda motor merek Yamaha Vega R Warna Silver BP 3282 BD adalah saksi Novri Gazali bukan Terdakwa Ferni Karyawan berdasarkan 2 (dua) alat bukti lebih yakni:

- 1 Keterangan saksi Arifin, Keterangan saksi Jasmadi, Keterangan saksi Nopri Gazali;

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya telah keliru dalam membuktikan sebagaimana dalam hukum pembuktian, bahwa orang yang mengemudikan sepeda motor merek Yamaha Vega R Warna Silver BP 3282 BD adalah saksi Novri Gazali bukan Terdakwa Ferni Karyawan yakni berdasarkan keterangan saksi Arifin, Keterangan saksi Jasmadi, Keterangan saksi Nopri Gazali;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, alat bukti keterangan saksi yakni saksi Arifin masih diragukan keterangannya yang menyatakan bahwa saksi Arifin melihat langsung dan jelas yang mengemudikan sepeda Vega R warna silver BP 3282 BD adalah yang mengenakan pakaian celana pendek dan memakai sweter panjang warna gelap, sedang yang dibonceng memakai pakaian kaos lengan pendek warna biru, dan alat bukti keterangan- keterangan saksi Jasmadi dan keterangan saksi Nopri Gazali tidak mendukung keterangan saksi Arifin serta tidak ada yang menerangkan bahwa yang mengemudikan sepeda motor merek Yamaha Vega R warna Silver BP 3282 BD adalah saksi Novri Gazali bukan Terdakwa Ferni Karyawan, dan fakta ini dapat dibuktikan berdasarkan:

- a Berdasarkan fakta persidangan saksi Novri Gazali pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa Ferni karyawan yang mengemudikan sepeda Vega R warna Silver BP 3282 BD;
- b Berdasarkan fakta persidangan keterangan saksi Jasmadi pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa Ferni karyawan yang mengemudikan sepeda Vega R warna Silver BP 3282 BD dan yang membonceng adalah saksi Nopri Gazali ketika Terdakwa dan saksi Nopri Gazali pergi dari tempat (Semen

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 2000 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panjang) berkumpulnya saksi Jasmadi, Terdakwa dan saksi Nopri Gazali serta teman lainnya minum-minuman Haineken;

- c Bahwa berdasarkan fakta persidangan keterangan saksi Arifin pada pokoknya menerangkan "Bahwa pada hari minggu tanggal 2 Oktober 2011 sekira pukul 00.30 WIB saksi Arifin melihat dengan jarak 20 meter yang mengemudikan sepeda Vega R Warna Silver BP 3282 BD adalah yang mengenakan pakaian celana pendek dan memakai sweter panjang warna gelap, sedang yang dibonceng memakai pakaian kaos lengan pendek warna biru, dengan kecepatan 50-60 km/jam dan sebelum terjadinya kecelakaan korban Agus SN. tidak ada menoleh ke belakang sebelum terjadi kecelakaan dan saksi Arifin menerangkan bahwa ada saksi lain yang melihat kecelakaan tersebut yakni saksi Rahmadin yaitu sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian dan lebih dekat dari saksi arifin (putusan halaman 7)", namun berdasarkan keterangan saksi Rahmadin yang melihat lebih dekat dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas kedua sepeda motor yang mengalami kecelakaan datang dari arah Tanjung momong tetapi sampai di depan gudang Accai sepeda motor Jupiter Z warna hijau berbelok memutar arah sepeda motornya kembali ke arah Tanjung Momong sehingga terjadi kecelakaan dan pada saat hendak berbelok pengemudi sepeda motor Jupiter Z warna hijau tanpa nomor polisi (Korban Agus SN.) ada menolehkan kepala untuk melihat lawan yang datang dari arah belakang dan ada juga menghidupkan lampu sain pada saat belok, serta yang mengemudikan sepeda Vega R Warna Silver BP 3282 BD dengan kecepatan 60-80 km/jam atau dengan kecepatan tinggi, sehingga keterangan saksi Arifin tidak dapat dijadikan alat bukti keterangan saksi yang membuktikan bahwa saksi Nopri Gazali yang mengemudikan sepeda motor Yamaha Vega R Warna Silver BP 3282 BD, namun majelis hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi Rahmadin; Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa saksi Arifin melihat dengan jelas jarak dekat (putusan halaman 16 (enam belas) dan halaman 19 (sembilan belas)) tidak menjelaskan bahwa saksi Arifin melihat dengan jarak 20 Meter hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan Majelis tidak sesuai dengan fakta persidangan; Bahwa berdasarkan keterangan saksi Arifin dengan jarak 20 meter pada saat dini hari (Jam 00.30 WIB) tersebut dapat menjadikan majelis Hakim begitu yakin bahwa saksi Arifin dengan jelas melihat kecelakaan tersebut terjadi sekalipun dengan lampu penerang jalan? dan dapat dengan jelas melihat warna baju yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan oleh pengemudi dan yang dibonceng dengan sepeda motor Yamaha Vega R Warna Silver BP 3282 BD, dan keterangan seperti ini yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim, sedangkan keterangan saksi Rahmadin Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dalam putusannya, sekalipun berdasarkan fakta persidangan saksi Rahmadin yang melihat lebih dekat dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter;

- 2 Bukti Petunjuk: Yang diperoleh berdasarkan kesesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana pendek Jeans, 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna biru;

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya membuktikan sebagaimana dalam hukum Pembuktian bahwa orang yang mengemudikan sepeda motor merk yamaha Vega R Warna Silver BP 3282 BD adalah saksi Novri Gazali bukan Terdakwa Ferni Karyawan berdasarkan alat bukti petunjuk, karena berdasarkan fakta persidangan yang telah kami uraikan tersebut di atas (sebagaimana alat bukti keterangan saksi pada poin 1) alat bukti petunjuk yang di jadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya sebagaimana Pasal 188 KUHAP untuk membuktikan bahwa yang mengemudikan sepeda motor merek Yamaha Vega R Warna Silver BP 3282 BD adalah saksi Novri Gazali pun tidak terbukti;

sehingga berdasarkan fakta Persidangan yang telah kami uraikan tersebut di atas (sebagaimana alat bukti keterangan saksi pada poin 1) didukung keterangan Terdakwa yang berubah-ubah menjadikan terpenuhinya alat bukti petunjuk sebagaimana Pasal 188 KUHAP dan membuktikan bahwa orang yang mengemudikan sepeda motor merek Yamaha Vega R Warna Silver BP 3282 BD adalah Terdakwa Ferni Karyawan;

- 3 Bukti Keterangan Terdakwa;

Bahwa Majelis hakim dalam pertimbangannya kembali telah keliru dalam membuktikan sebagaimana dalam hukum pembuktian, bahwa orang yang mengemudikan sepeda motor merek Yamaha Vega R Warna Silver BP 3282 BD adalah saksi Novri Gazali bukan Terdakwa Ferni Karyawan berdasarkan alat bukti keterangan Terdakwa, dan berdasarkan fakta persidangan keterangan Terdakwa berubah-Ubah dan keterangan Terdakwa berdasarkan Pasal 189 Ayat (3) KUHAP adalah “Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri” serta Pasal 66 KUHAP “Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan keterangan Terdakwa selalu berubah-ubah hal ini dapat dibuktikan dari:

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 2000 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a Keterangan saksi Novri Gazali yang dibantah oleh Terdakwa yang menyatakan
saat berangkat dari tempat minum-minuman Haineken di Arung Hijau menuju Tarempa, saksi Nopri Gazali yang
ai sepeda motor Terdakwa, hal tersebut bermula ketika Terdakwa memutar sepeda motornya menuju arah Tarempa
saksi Nopri Gazali menghampiri Terdakwa dan mengatakan untuk diantar mengambil sepeda motor saksi Nopri
; ditinggal di Semen Panjang, lalu saksi Nopri Gazali yang mengendarai/menyetir sepeda motor Terdakwa mulai dari
sampai terjadi tabrakan, dan atas keterangan yang lainnya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya. (putusan
lima) dari 22 (dua puluh dua) halaman);

Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi Novri Gazali selain
yang dibantahnya, namun dalam keterangan Terdakwa berdasarkan fakta
persidangan menyatakan bahwa:

- Bahwa kemudian setelah sampainya di depan Puskesmas bertemu dengan
teman Soni dan Nopri Gazali dan saksi Soni duduk di Semen Panjang,
kemudian datang saksi Jasmadi dan 3 (tiga) orang teman Soni membawa
minuman Haineken dan Terdakwa minum 1 (satu) kaleng, lalu Soni pergi
dan datang lagi dengan pacarnya dan tak lama kemudian datang lagi teman
Soni 1 (satu) orang dan kemudian Soni pergi dengan pacarnya, tak lama
kemudian saksi Nopri Gazali memanggil Terdakwa untuk beli minuman
menggunakan sepeda motor teman dan saksi Nopri Gazali yang bawa dan
Terdakwa tak tahu berapa kaleng minuman kaleng yang dibeli, kemudian
Terdakwa pergi jalan-jalan sendiri menggunakan sepeda motor Terdakwa
lalu mutar kembali ke tempat berkumpul dan saksi Nopri Gazali memanggil
Terdakwa minta ditemani mengambil sepeda motornya yang ditinggal tadi
dan saksi Nopri Gazali mengatakan, “Biar aku yang bawa” lalu Terdakwa
dan saksi Nopri Gazali pergi ke Tarempa dengan posisi saksi Nopri Gazali
yang mengemudikan sepeda motor dan Terdakwa dibonceng. (putusan
halaman 12 (dua belas) dari 22 (dua puluh dua) halaman);
- Bahwa sebelum Terdakwa memutar sepeda motor Terdakwa dari jalan-jalan
sendirian, saksi Nopri Gazali mengatakan, “Fer, temani aku ambil motor
lalu kita pulang ke Antang“, selanjutnya saksi Nopri Gazali mengatakan,
“Fer, biar aku yang bawa”, lalu Terdakwa menyerahkan sepeda motor
tersebut untuk dikemudikan oleh saksi Nopri Gazali dan saksi Nopri Gazali
mengemudikan sepeda motor tersebut sampai terjadi tabrakan dan di jalan
tidak ada tukar posisi. (putusan halaman 12 (dua belas) dari 22 (dua puluh
dua) halaman);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Terdakwa membawa sepeda motor sendiri, jalan-jalan sendiri menuju Antang lalu balik arah lagi ke tempat berkumpul tadi disemen panjang lalu Terdakwa memutar sepeda motor Terdakwa ke arah Antang lagi lalu berhenti menunggu saksi Nopri Gazali kemudian saksi Nopri Gazali datang dan membawa sepeda motor Terdakwa sampai terjadi kecelakaan. (putusan halaman 13 (tiga belas) dari 22 (dua puluh dua) halaman);
- Bahwa waktu Terdakwa menghidupkan sepeda motor mau jalan-jalan sendiri ke Antang, saksi Nopri Gazali sedang minum-minuman sedangkan saksi Jasmadi sedang menghadap ke arah laut. (putusan halaman 13 (tiga belas) dari 22 (dua puluh dua) halaman);
- Bahwa pada awalnya Terdakwa memarkirkan sepeda motor dekat dengan tempat berkumpul lebih kurang 3 (tiga) meter dari tempat berkumpul, selanjutnya setelah memutar sepeda motor dari jalan-jalan sendirian tadi menunggu saksi Nopri Gazali Terdakwa memarkirkan sepeda motor jauh dari tempat berkumpul lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari posisi motor semula (putusan halaman 13 (tiga belas) dari 22 (dua puluh dua) halaman);

Bahwa dari keterangan-Keterangan Terdakwa tersebut dapat dilihat keterangan Terdakwa berubah-ubah mulai dari Terdakwa ada jalan-jalan sendiri pada saat sudah berkumpul minum-minuman Heineken di Semen Panjang dan kembali ke tempat berkumpul tersebut sampai dengan pergi dengan saksi Novri Gazali atau pada keterangan saksi Novri Gazali Terdakwa tidak ada bantahan mengenai bahwa Terdakwa ada pergi jalan-jalan sendiri pergi dari tempat (Semen Panjang) kumpul minum-minuman Heineken tersebut dan kembali ke tempat (Semen Panjang) kumpul minum-minuman Heineken tersebut, serta dalam fakta tersebut Terdakwa berubah-ubah keterangannya dari seolah-olah saksi Novri Gazali sudah sebelumnya meminta tolong untuk diantar mengambil motornya dan baru atau seketika saksi Novri Gazali meminta tolong untuk diantar mengambil motornya ketika Terdakwa Ferni Karyawan datang dari jalan-jalan sendirian;

Sehingga berdasarkan uraian fakta tersebut di atas dalam Surat putusan majelis Hakim dalam pertimbangannya alat bukti yang membuktikan bahwa orang yang mengemudikan sepeda motor merek Yamaha Vega R Warna Silver BP 3282 BD adalah saksi Novri Gazali bukan Terdakwa Ferni Karyawan

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No. 2000 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan keterangan Terdakwa adalah tidak berdasar, sehingga pertimbangan Hakim dalam putusannya telah keliru dan tidak sesuai dengan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP dan tidak sesuai dengan fakta persidangan serta mengenyampingkan Pasal 189 Ayat (3) KUHAP adalah "Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri" serta Pasal 66 KUHAP "Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian";

b Bantahan Terdakwa Ferni Karyawan terhadap keterangan saksi Jasmadi yang jelas Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor Yamaha Vega R Warna Silver BP 3282 BD pada saat pergi (Semen Panjang) berkumpul minum-minuman Heineken yakni "saksi Jasmadi tidak melihat ketika Terdakwa pergi berkumpul tersebut serta yang mengendarai adalah saksi Novri Gazali dan pada saat Terdakwa pergi dari kumpulan rdakwa membonceng saksi Novri Gazali dengan cara mengendap-endap sehingga teman-teman Terdakwa tidak ada intutan halaman 4), namun dalam putusannya Majelis Hakim kembali keliru dan tidak sesuai fakta persidangan yang hannya sesuai putusan Majelis Hakim (putusan halaman 9-10), Terdakwa menyatakan keberatan dengan sanggahan gan saksi Jasmadi "Bahwa Terdakwa benar yang mengendarai sepeda motor dari posisi parkir semula yang berjarak g 3 meter dari arah arung hijau dari tempat saksi berkumpul dan Terdakwa memutar arah dan mengendarai sepeda ejauh lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari tempat semula dan posisi motor mengarah ke Tarempa, kemudian datang i Gazali menghampiri Terdakwa dan meminta mengajak mengambil sepeda motor saksi Novri Gazali yang n, dan saksi Novri Gazali yang mengendarai sepeda motor Terdakwa sampai terjadi kecelakaan;

Sehingga Timbul pertanyaan apakah tidak aneh jika sama-sama minum kemudian pergi tidak ada yang melihat" dan bantahan terhadap keterangan saksi Jasmadi, Terdakwa menyatakan, "Kemudian datang saksi Novri Gazali menghampiri Terdakwa dan meminta mengajak mengambil sepeda motor saksi Novri Gazali yang ditinggalkan, dan saksi Novri Gazali yang mengendarai sepeda motor Terdakwa sampai terjadi kecelakaan" (putusan Majelis Hakim halaman 9-10), hal ini kembali menunjukkan keterangan Terdakwa berubah-ubah yakni "Bahwa pada awalnya Terdakwa memarkirkan sepeda motor dekat dengan tempat berkumpul lebih kurang 3 (tiga) meter dari tempat berkumpul, selanjutnya setelah memutar sepeda motor dari jalan-jalan sendirian tadi menunggu saksi Nopri Gazali Terdakwa memarkirkan sepeda motor jauh dari tempat berkumpul lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari posisi motor semula (putusan halaman 13 (tiga belas) dari 22 (dua puluh dua) halaman, atas bantahan Terdakwa tersebut kembali menunjukkan Terdakwa berubah-ubah keterangannya dari seolah-olah saksi Novri Gazali sudah sebelumnya meminta tolong untuk diantar mengambil motornya dan seolah-olah baru atau seketika



saksi Novri Gazali meminta tolong untuk diantar mengambil motornya ketika Terdakwa Ferni Karyawan datang dari jalan-jalan sendirian;

c Bahwa berdasarkan fakta Persidangan Terdakwa menerangkan bahwa dalam etika di periksa oleh Penyidik Polri ada dipaksa dengan cara dipukul, ditendang dan disuruh sikap taubat hal ini tidak engan keterangan saksi lain atau alat bukti lain yang menguatkan atau mendukung keterangan Terdakwa tersebut, untut Umum telah menghadirkan saksi verbalisan atau saksi yang melakukan penyidikan (saksi Andrew Veronika) n jelas di bawah sumpah di persidangan pada saat memeriksa Terdakwa Ferni Karyawan tidak ada memaksa dengan kul, menendang dan menyuruh Terdakwa untuk sikap taubat, dan berdasarkan Pasal 189 Ayat (3) KUHAP adalah n Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri” dan Pasal 66 KUHAP “Terdakwa tidak dibebani pembuktian” sehingga yang paling benar adalah keterangan Terdakwa di BAP-nya yang menyatakan bahwa Terdakwa mudikan sepeda motor Yamaha Vega R Warna Silver BP 3282 BD;

Sehingga berdasarkan uraian Fakta Hukum tersebut di atas menunjukkan bahwa Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor Yamaha Vega R Warna Silver BP 3282 BD;

Bahwa dalam hukum pembuktian alat bukti berdasarkan Pasal 184 KUHAP, kemudian sebagaimana Pasal 185 Ayat (1) KUHAP yakni “Keterangan saksi Sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang Pengadilan” dan dalam Hukum Pembuktian dikenal dengan cutting bewijd atau keterangan berantai sebagaimana Pasal 185 Ayat (4) KUHAP keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu”;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang membuktikan bahwa orang yang mengemudikan sepeda motor merek Yamaha Vega R Warna Silver BP 3282 BD adalah Terdakwa Ferni Karyawan didukung 2 (dua) alat bukti lebih yaitu:

- 1 Keterangan saksi Arifin, berdasarkan fakta persidangan yang menyatakan bahwa saksi melihat terjadinya kecelakaan tersebut dengan jarak 20 meter yang menyebabkan korban Agus SN. meninggal dunia dan menyatakan bahwa ada saksi lain yang melihat kecelakaan tersebut yakni saksi Rahmadin yaitu sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian dan lebih dekat dari saksi Arifin;
- 2 Keterangan saksi Rahmadin, Berdasarkan fakta persidangan menyatakan pada pokoknya melihat bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas kedua sepeda motor yang mengalami kecelakaan datang dari arah Tanjung momong tetapi sampai di depan gudang Accai sepeda motor Jupiter Z warna hijau berbelok memutar arah sepeda motornya kembali ke arah tanjung momong sehingga

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No. 2000 K/Pid/2012



terjadi kecelakaan dan pada saat hendak berbelok pengemudi sepeda motor Jupiter Z warna hijau tanpa nomor polisi (Korban Agus SN.) ada menolehkan kepala untuk melihat lawan yang datang dari arah belakang dan ada juga menghidupkan lampu sains pada saat belok, serta yang mengemudikan sepeda Vega R warna Silver BP 3282 BD dengan kecepatan 60-80 km/jam atau dengan kecepatan tinggi sehingga menyebabkan Agus SN. meninggal dunia;

3 Keterangan saksi Novri Gazali yang menyatakan dengan jelas berdasarkan fakta persidangan bahwa:

- Terdakwa Feni Karyawan yang mengemudikan sepeda motor merek Yamaha Vega R warna Silver BP 3282 BD dan hal ini dikuatkan dari bukti petunjuk atas keterangan saksi Novri Gazali yang menyebutkan bahwa luka-luka yang dialami oleh saksi Novri Gazali adalah luka Lecet pada paha kanan bagian dalam, tangan dan punggung, sedangkan Terdakwa Feni Karyawan luka di kaki, tangan dan mata kanan, sedang korban yang ditabrak meninggal dunia (putusan halaman 5 (lima) dari 22) hal ini menunjukkan bahwa jelas yang mengemudikan adalah Terdakwa Feni Karyawan sedangkan yang dibonceng adalah saksi Novri Gazali, karena yang dibonceng apabila terjadi suatu kecelakaan pasti terpelantai dengan luka di punggung dan posisi jatuh lebih jauh dari pengemudi hal ini didukung berdasarkan fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi verbalisasi yakni saksi Andrew Veronika yang membuat sket gambar TKP dan menunjukkan sket gambar TKP tersebut di persidangan;
- Bahwa yang melihat saksi Novri Gazali di bonceng oleh Terdakwa pada saat berangkat dari tempat berkumpul minum-minuman Heineken adalah saksi Soni, saksi Jasmadi (Ateng) dan Bang Ri sampai terjadi kecelakaan, fakta ini dikuatkan dengan keterangan saksi Jasmadi (Ateng) dengan jelas melihat bahwa Terdakwa pergi dari tempat minum-minuman Heineken di Semen Panjang dengan mengemudikan Sepeda Motor merek Yamaha Vega R warna Silver BP 3282 BD dan yang di bonceng adalah saksi Novri Gazali dan diakui oleh Terdakwa ketika pergi dari tempat minum-minuman Heineken (Semen Panjang) tersebut tanpa berhenti atau mampir sampai terjadi kecelakaan tersebut sekalipun Terdakwa membantah bahwa yang mengemudikan sepeda motor merek Yamaha Vega R warna Silver BP 3282 BD adalah saksi Novri Gazali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta persidangan keterangan saksi Novri Gazali yang dibenarkan oleh Terdakwa adalah:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2011 saksi dan teman saksi yaitu Soni, Fran, Ade termasuk Terdakwa berkumpul di tempat kerja saksi di Antang Desa Tanjung Tebu lalu mereka jalan ke Tarempa, pada saat itu saksi mengendarai sepeda motor milik saksi merek Suzuki Shogun dan Terdakwa mengendarai sepeda motor merek Yamaha Vega R warna hitam silver;
- Bahwa setelah sampai di Semen Panjang sepeda motor Yamaha Shogun saksi tinggalkan di tepi jalan kemudian saksi berboncengan dengan Terdakwa menuju arung hijau di mana Terdakwa yang mengendarai motor sedangkan saksi dibonceng di belakang;
- Bahwa setelah tiba di Arung Hijau, saksi, Terdakwa dan teman-temannya minum-minuman arak putih yang dibeli sebanyak 1 (satu) botol dan yang membeli arak tersebut adalah saksi dan yang menyuruh adalah saksi Soni dan Terdakwa, selanjutnya saksi, Terdakwa dan teman-temannya kembali ke Semen Panjang;
- Bahwa setelah sampai di Semen Panjang sekira pukul 23.00 WIB, saksi dan Terdakwa berkumpul lagi dengan Soni, Ade, Fran, dan teman-temannya ,pada saat itu mereka ada 7 (tujuh) orang termasuk Terdakwa, lalu mereka beli minuman bir Hainecken di Kedai Pak Ujang sebanyak 20 (dua puluh) kaleng, saksi minum 2 (dua) kaleng Hainecken sedangkan saksi tidak tahu Terdakwa minum berapa kaleng;
- Setelah minum-minuman Heineken saksi Novri Gazali pergi dengan Terdakwa jalan-jalan ke Tarempa. Ketika sampai di depan gudang minyak Acai tiba-tiba di depan ada sepeda motor warna hijau lalu terjadilah tabrakan setelah itu saksi tidak tahu lagi yang terjadi karena saksi tidak sadarkan diri dan setelah sadar saksi berada di Polsek Siantan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sekitar lebih kurang 1 (satu) minggu sebelum kejadian;
- Bahwa yang melihat saksi dibonceng oleh Terdakwa pada saat berangkat dari tempat minum-minuman Heineken (Semen Panjang) adalah Terdakwa, Soni, Ateng, Bang Ri;

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No. 2000 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan keterangan saksi Novri Gazali yang sesuai dengan fakta persidangan tersebut dan dikuatkan dengan keterangan saksi Jasmadi yang melihat dengan jelas bahwa Terdakwa pergi dengan sepeda motor merek Yamaha Vega R warna Silver BP 3282 BD dan yang dibonceng adalah saksi Novri Gazali sehingga membuktikan bahwa orang yang mengemudikan Sepeda Motor merek Yamaha Vega R warna Silver BP 3282 BD adalah Terdakwa Ferni Karyawan;

4 Alat bukti Surat Visum Et Repertum No. 22/2011/445 dari Puskesmas Tarempa yang ditandatangani dr. Frans Kausario Muslihan pada tanggal 3 Oktober 2011 dengan kesimpulan pemeriksaan, bahwa korban Agus SN. mengalami luka terbuka pada tulang tengkorak bagian kanan atas dengan pendarahan aktif, luka memar dan defarmitas pada dahi bagian kiri dan luka memar pada paha kanan akibat benturan benda tumpul dan Surat Keterangan Kematian No. 474.3/Set/KT/X/2011/30;

5 Alat bukti petunjuk sebagaimana Pasal 188 Ayat (2) KUHAP telah terpenuhi berdasarkan uraian keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa yang berubah-ubah sehingga menunjukkan keterangan Terdakwa yang benar adalah sesuai dengan BAP, maka tidak perlu kami uraikan lagi tentang alat bukti petunjuk;

6 Alat Bukti Keterangan Terdakwa berdasarkan fakta persidangan, Keterangan Terdakwa tidak sesuai dengan BAP-nya dan selalu berubah-ubah tidak sesuai dengan keterangan sebelumnya, hal ini dapat dibuktikan dari:

1 Keterangan saksi Novri Gazali yang dibantah oleh Terdakwa yang menyatakan bahwa pada saat berangkat dari tempat minum-minuman Haineken di Arung Hijau menuju Tarempa, saksi Nopri Gazali yang mengendarai sepeda motor Terdakwa, hal tersebut bermula ketika Terdakwa memutar sepeda motornya menuju arah Tarempa lalu datang saksi Nopri Gazali menghampiri Terdakwa dan mengatakan untuk diantar mengambil sepeda motor saksi Nopri Gazali yang ditinggal di Semen Panjang, lalu saksi Nopri Gazali yang mengendarai/menyetir sepeda motor Terdakwa mulai dari arung hijau sampai terjadi tabrakan, dan atas keterangan yang lainnya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya. (putusan halaman 5 (lima) dari 22 (dua puluh dua) halaman);

Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi Novri Gazali selain yang dibantahnya, namun dalam keterangan Terdakwa menyatakan bahwa:



- Bahwa kemudian setelah sampainya di depan Puskesmas bertemu dengan teman Soni dan Nopri Gazali dan saksi Soni duduk di Semen Panjang, kemudian datang saksi Jasmadi dan 3 (tiga) orang teman Soni membawa minuman Haineke dan Terdakwa minum 1 (satu) kaleng, lalu Soni pergi dan datang lagi dengan pacarnya dan tak lama kemudian datang lagi teman Soni 1 (satu) orang dan kemudian Soni pergi dengan pacarnya, tak lama kemudian saksi Nopri Gazali memanggil Terdakwa untuk beli minuman menggunakan sepeda motor teman dan saksi Nopri Gazali yang bawa dan Terdakwa tak tahu berapa kaleng minuman kaleng yang dibeli, kemudian Terdakwa pergi jalan-jalan sendiri menggunakan sepeda motor Terdakwa lalu mutar kembali ke tempat berkumpul dan saksi Nopri Gazali memanggil Terdakwa minta ditemani mengambil sepeda motornya yang ditinggal tadi dan saksi Nopri Gazali mengatakan, “Biar aku yang bawa” lalu Terdakwa dan saksi Nopri Gazali pergi ke Tarempa dengan posisi saksi Nopri Gazali yang mengemudikan sepeda motor dan Terdakwa dibonceng. (putusan halaman 12 (dua belas) dari 22 (dua puluh dua) halaman);
- Bahwa sebelum Terdakwa memutar sepeda motor Terdakwa dari jalan-jalan sendirian, saksi Nopri Gazali mengatakan, “Fer, temani aku ambil motor lalu kita pulang ke antang”, selanjutnya saksi Nopri Gazali mengatakan, “Fer, biar aku yang bawa”, lalu Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut untuk dikemudikan oleh saksi Nopri Gazali dan saksi Nopri Gazali mengemudikan sepeda motor tersebut sampai terjadi tabrakan dan di jalan tidak ada tukar posisi. (putusan halaman 12 (dua belas) dari 22 (dua puluh dua) halaman);
- Bahwa pada awalnya Terdakwa membawa sepeda motor sendiri jalan-jalan sendiri menuju Antang lalu balik arah lagi ke tempat berkumpul tadi di Semen Panjang lalu Terdakwa memutar sepeda motor Terdakwa ke arah Antang lagi lalu berhenti menunggu saksi Nopri Gazali kemudian saksi Nopri Gazali datang dan membawa sepeda motor Terdakwa sampai terjadi kecelakaan. (putusan halaman 13 (tiga belas) dari 22 (dua puluh dua) halaman);
- Bahwa waktu Terdakwa menghidupkan sepeda motor mau jalan-jalan sendiri ke Antang, saksi Nopri Gazali sedang minum-minuman sedangkan

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No. 2000 K/Pid/2012



saksi Jasmadi sedang menghadap ke arah laut. (putusan halaman 13 (tiga belas) dari 22 (dua puluh dua) halaman);

- Bahwa pada awalnya Terdakwa memarkirkan sepeda motor dekat dengan tempat berkumpul lebih kurang 3 (tiga) meter dari tempat berkumpul, selanjutnya setelah memutar sepeda motor dari jalan-jalan sendirian tadi menunggu saksi Nopri Gazali Terdakwa memarkirkan sepeda motor jauh dari tempat berkumpul lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari posisi motor semula (putusan halaman 13 (tiga belas) dari 22 (dua puluh dua) halaman);

Bahwa dari keterangan Terdakwa tersebut dapat dilihat keterangan Terdakwa berubah-ubah mulai dari Terdakwa ada jalan-jalan sendiri pada saat sudah berkumpul minum-minuman Heineken di Semen Panjang dan kembali ke tempat berkumpul tersebut sampai dengan pergi dengan saksi Novri Gazali atau pada keterangan saksi Novri Gazali Terdakwa tidak ada bantahan mengenai bahwa Terdakwa ada pergi jalan-jalan sendiri pergi dari tempat (Semen Panjang) kumpul minum-minuman Heineken tersebut dan kembali ke tempat (Semen Panjang) kumpul minum-minuman Heineken tersebut, serta dalam fakta tersebut Terdakwa berubah-ubah keterangannya jadi seolah-olah saksi Novri Gazali sudah sebelumnya meminta tolong untuk diantar mengambil motornya dan baru atau seketika saksi Novri Gazali meminta tolong untuk diantar mengambil motornya ketika Terdakwa Ferni Karyawan datang dari jalan-jalan sendirian;

- 2 Bantahan Terdakwa Ferni Karyawan terhadap keterangan saksi Jasmadi yang melihat dengan jelas Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor Yamaha Vega R Warna Silver BP 3282 BD pada saat pergi dari tempat (Semen Panjang) berkumpul minum-minuman Heineken yakni saksi Jasmadi tidak melihat ketika Terdakwa pergi dari tempat kumpul tersebut serta yang mengendarai adalah saksi Novri Gazali dan pada saat Terdakwa pergi dari kumpulan tersebut Terdakwa membonceng saksi Novri Gazali dengan cara mengendap-endap sehingga teman-teman Terdakwa tidak ada melihat. (tuntutan halaman 4), Namun dalam putusannya Majelis Hakim kembali keliru dan tidak sesuai fakta persidangan yang mana bantahannya sesuai Putusan Majelis Hakim (putusan halaman 9-10), Terdakwa menyatakan keberatan dengan sanggahan atas keterangan saksi Jasmadi "Bahwa Terdakwa benar yang mengendarai sepeda motor dari Posisi Parkir semula yang berjarak lebih kurang 3 meter dari arah arung Hijau



dari tempat saksi berkumpul dan Terdakwa memutar arah dan mengendarai sepeda motornya sejauh lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari tempat semula dan posisi motor mengarah ke Tarempa, kemudian datang saksi Novri Gazali menghampiri Terdakwa dan meminta mengajak mengambil sepeda motor saksi Novri Gazali yang ditinggalkan, dan saksi Novri Gazali yang mengendarai sepeda motor Terdakwa sampai terjadi kecelakaan;

Sehingga Timbul pertanyaan apakah tidak aneh jika sama-sama minum kemudian pergi tidak ada yang melihat dan bantahan terhadap keterangan saksi Jasmadi, Terdakwa menyatakan “kemudian datang saksi Novri Gazali menghampiri Terdakwa dan meminta mengajak mengambil sepeda motor saksi Novri Gazali yang ditinggalkan, dan saksi Novri Gazali yang mengendarai sepeda motor Terdakwa sampai terjadi kecelakaan (putusan Majelis Hakim halaman 9-10), hal ini kembali menunjukkan keterangan Terdakwa berubah-ubah yakni ”Bahwa pada awalnya Terdakwa memarkirkan sepeda motor dekat dengan tempat berkumpul lebih kurang 3 (tiga) meter dari tempat berkumpul, selanjutnya setelah memutar sepeda motor dari jalan-jalan sendirian tadi menunggu saksi Nopri Gazali Terdakwa memarkirkan sepeda motor jauh dari tempat berkumpul lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari posisi motor semula (putusan halaman 13 (tiga belas) dari 22 (dua puluh dua) halaman, atau bantahan Terdakwa tersebut kembali menunjukkan Terdakwa berubah-ubah keterangannya dari seolah-olah saksi Novri Gazali sudah sebelumnya meminta tolong untuk diantar mengambil motornya dan seolah-olah baru atau seketika saksi Novri Gazali meminta tolong untuk diantar mengambil motornya ketika Terdakwa Ferni Karyawan datang dari jalan-jalan sendirian;

- 3 Bahwa berdasarkan fakta Persidangan Terdakwa menerangkan bahwa dalam BAP-nya ketika di periksa oleh Penyidik Polri ada dipaksa dengan cara dipukul, ditendang dan disuruh sikap taubat hal ini tidak didukung dengan keterangan saksi lain atau alat bukti lain yang menguatkan atau mendukung keterangan Terdakwa tersebut, karena Penuntut Umum telah menghadirkan saksi verbalisan atau saksi yang melakukan penyidikan (saksi Andrew Veronika) yang dengan jelas di Bawah Sumpah di Persidangan pada saat memeriksa Terdakwa Ferni Karyawan tidak ada memaksa dengan cara memukul, menendang dan menyuruh Terdakwa untuk sikap taubat, dan berdasarkan Pasal 189 Ayat (3) KUHAP adalah

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No. 2000 K/Pid/2012



”Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri” dan Pasal 66 KUHAP “Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian” sehingga yang paling benar adalah keterangan Terdakwa di BAP-nya yang menyatakan bahwa Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor Yamaha Vega R Warna Silver BP 3282 BD;

Sehingga berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas menunjukkan bahwa Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor Yamaha Vega R warna silver BP 3282 BD;

Bahwa Berdasarkan uraian tersebut di atas sesuai dengan hukum pembuktian sebagaimana Pasal 183 KUHAP dan Pasal 184 KUHAP serta Pasal 185 KUHAP membuktikan bahwa orang yang mengemudikan sepeda motor merek Yamaha Vega R warna silver BP 3282 BD adalah Terdakwa Ferni Karyawan; Bahwa dalam pertimbangannya Majelis hakim putusan halaman 18 dari 22 halaman, “Bahwa saksi Nopri Gazali adalah orang yang bersama Terdakwa mengendarai sepeda motor merek Yamaha Vega R warna silver BP 3282 BD pada saat terjadi kecelakaan, maka secara psikologis dan latar belakang dalam memberikan keterangan diragukan kebenarannya walaupun diberikan di bawah sumpah karena antara Terdakwa dan saksi Nopri Gazali adalah sama-sama berada dan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Vega R warna silver BP 3282 BD saat terjadi kecelakaan lalulintas tersebut, sehingga keterangan saksi Nopri Gazali dan keterangan Terdakwa sama-sama menentukan pilihan untuk menentukan dan menunjuk siapa yang bersalah dalam peristiwa kecelakaan lalulintas tersebut, yang artinya kalau bukan Terdakwa Ferni Karyawan yang bersalah, berarti saksi Nopri Gazali yang bersalah dan yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini”. Dan pertimbangan Majelis Hakim (putusan halaman 19) yakni ”bahwa keterangan saksi Nopri Gazali selain dipandang tidak independen secara latar belakang dalam memberikan keterangan, keterangan tersebut tidak didukung alat bukti lain, tetapi disangkal kebenarannya dan dibuktikan sebaliknya oleh keterangan saksi Arifin, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana pendek jeans dan 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna biru yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa serta keterangan saksi Nopri Gazali yang menerangkan bahwa ia yang memakai jaket warna gelap dan Terdakwa memakai celana pendek dan kaos pendek warna biru” bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut tidak menilai berdasarkan Pasal 185 Ayat (1) KUHAP,



Pasal 185 Ayat (2) dan Ayat (3) KUHAP adalah "Keterangan seorang saksi tidak cukup untuk membuktikan tanpa disertai alat bukti yang sah" serta Pasal 185 Ayat (4) KUHAP, namun majelis hakim mempertimbangkan keterangan saksi Arifin yang diragukan kebenarannya karena telah ada tidak kesesuaian dengan keterangan saksi Rahmadin yang lebih dekat melihat kecelakaan tersebut serta majelis hakim mempertimbangkan keterangan Terdakwa (sekalipun keterangan Terdakwa berubah-ubah) dan juga Majelis Hakim tidak menilai berdasarkan Pasal 189 Ayat (3) KUHAP adalah "Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri" dan Pasal 66 KUHAP "Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian", Berdasarkan uraian tersebut di atas pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana dalam putusannya yang tidak sesuai dengan Pasal 197 Ayat (1) ke d KUHAP maka putusan Majelis Hakim tersebut batal demi hukum;

Bahwa mengingat pemeriksaan Terdakwa telah selesai tanggal 13 Juni 2012 yang selanjutnya di muka persidangan Penuntut Umum mengajukan/menunda sidang dengan agenda pembacaan tuntutan pada Majelis Hakim kurang lebih satu minggu setelah pemeriksaan Terdakwa selesai yakni pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2012, kemudian setelah melalui tahapan pledoi (pembelaan) dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 29 Juni 2012, serta replik (tanggapan) dari Penuntut Umum tanggal 4 Juli 2012, yang dilanjutkan dengan duplik secara lisan tanggal 4 Juli 2012, selanjutnya Majelis Hakim menunda persidangan hingga 3 (tiga) minggu yakni tanggal 26 Juli 2012, sehingga kami selaku Penuntut Umum mengajukan protes pada Majelis Hakim mengapa mesti ditunda selama tiga Minggu yakni tanggal 26 Juli 2012, namun Majelis Hakim menolak dan Majelis Hakim menunda putusan tanggal 26 Juli 2012, sehingga timbul pertanyaan dari kami selaku Penuntut Umum ada apa majelis hakim menunda putusan begitu lama?;

Bahwa pada saat putusan dibacakan yakni tanggal 26 Juli 2012, Majelis Hakim tidak segera memberikan petikan putusan apalagi salinan putusan, Majelis Hakim memberikan petikan putusan kepada Penuntut Umum pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2012 sekira jam 14.00 WIB hal ini tidak sesuai dengan Pasal 200 KUHAP, sehingga hal ini menunjukkan majelis hakim tidak konsisten dengan penetapannya sendiri sekalipun acara putusan ditunda selama 3 (tiga) minggu namun petikan putusan saja tidak siap pada saat di bacakan;

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No. 2000 K/Pid/2012



Bahwa Jaksa/Penuntut Umum telah membuktikan unsur Pasal 310 ayat (4) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

1 Unsur “Setiap Orang”;

Bahwa unsur setiap orang disini adalah subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawabannya terhadap perbuatannya dan terhadapnya tidak terdapat alasan yang menghapuskan perbuatannya, dihubungkan dengan perkara ini Terdakwa Ferni Karyawan telah cakap hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini diperkuat dengan keterangan saksi-saksi adanya barang bukti dan atas keterangan Terdakwa sendiri;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2 Unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;

Bahwa unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, sebelum terjadi kecelakaan Terdakwa bersama saksi Nopri Gazali tanpa menggunakan helm, berboncengan menggunakan motor Yamaha Vega R warna silver Nopol 3282 BD dengan posisi Terdakwa mengemudikan sepeda motor dan saksi Nopri Gazali dibonceng, Terdakwa bersama saksi Nopri Gazali bermaksud jalan-jalan dan minum-minuman tersebut bersama teman-temannya di Jalan Semen Panjang;

Setelah sampai di Jalan Semen Panjang tepatnya di gudang minyak Acai, sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan saksi Nopri Gazali yang berjalan dengan kecepatan 60-80 km/jam menabrak motor Yamaha Jupiter Z warna hijau Nopol BP 6419 NB yang dikemudikan korban Agus SN. yang sedang berbelok arah, sebelum berbelok, Agus SN. menyalakan lampu belakang, depan dan lampu sain serta menolehkan kepalanya ke arah belakang. Karena motor Terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi, maka kecelakaan tidak dapat dihindarkan. Akibat dari tabrakan tersebut korban Agus SN. meninggal dunia;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya hendak membuktikan unsur dakwaan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yakni "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" namun dalam putusannya pada halaman 15 (lima belas) dari 22 (dua puluh dua) halaman, Majelis Hakim dalam pertimbangannya membuktikan unsur dakwaan Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yakni "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalulintas" tidak sesuai dengan yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga putusan Majelis Hakim tersebut batal demi hukum, karena tidak sesuai dengan Pasal 197 Ayat (1) F KUHP;

Bahwa keberatan Terdakwa dalam putusan Majelis Hakim telah keliru (putusan halaman 5 (lima) dari 22 (dua puluh dua) halaman), karena sesuai fakta persidangan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Novri Gazali dan saksi Jasmadi serta teman lainnya minum Heineken itu di Semen Panjang bukan di Arung Hijau sehingga putusan Majelis Hakim tersebut batal demi hukum, karena tidak sesuai dengan Pasal 197 Ayat (1) d KUHP yakni "Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa";

Bahwa dalam putusan Majelis Hakim halaman 20 (dua puluh) menyebutkan bahwa "Dengan demikian secara sah dan meyakinkan bahwa orang yang mengemudikan sepeda motor merek Yamaha Vega R warna silver BP 3282 BD adalah saksi Novri Gazali dan bukan Terdakwa Novri Gazali". Hal ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam membuat surat putusan yang menyebutkan bahwa "saksi Novri Gazali dan bukan Terdakwa Novri Gazali", sehingga putusan Majelis Hakim tersebut batal demi Hukum, karena tidak sesuai dengan Pasal 197 Ayat (1) b dan d KUHP;

Bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (2) KUHP "Tidak terpenuhinya ketentuan dalam ayat (1) mengakibatkan putusan batal demi hukum";

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai di mana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut;

Menimbang, bahwa di samping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 2000 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenang, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2002, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:
JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI RANAI DI TAREMPA tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 23 April 2013 oleh Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sri Murwahyuni, S.H., M.H. dan Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 April 2013 oleh Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A., sebagai Ketua Majelis, Sri Murwahyuni, S.H., M.H. dan Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

t.t.d./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.

NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 2000 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)